



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah maka untuk memperkecil risiko perlu adanya upaya langkah-lahkah konkrit melalui pendekatan manajemen risiko sehingga memudahkan dalam melaksanakan penilaian Risiko;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penilaian Risiko di lingkungan pemerintah kabupaten konawe sebagai dasar pimpinan instansi untuk melakukan penilaian risiko dan bersifat wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
9. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Y

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , yang selanjutnya disingkat dengan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan ;
7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
8. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
9. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urusan mulai dari sisa Risiko dengan tingkat Risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari 2 ke A).
10. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Kabupaten Konawe, Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui

identifikasi dan analisis Risiko, sehingga diperoleh Daftar Risiko Status Risiko dan Peta Risikonya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian Risiko;
- b. Memberikan informasi tentang adanya Risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat :

- a. Strategis, yang meliputi penilaian Risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggungjawab Bupati;
- b. Organisasional, yang meliputi penilaian Risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/Eselon Mandiri lainnya (entitas pelaporan); dan
- c. Organisasional yaitu penilaian Risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.

BAB IV
TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

Prakondisi Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Prakondisi tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian Risiko sesuai dengan tujuannya dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern;
- b. Penetapan kriteria tahapan untuk menetapkan konteks Risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilai Risiko dan pemahaman proses operasional (*buisineass process*) atas kegiatan yang dinilai Risikonya; dan
- c. Langkah kerja penilaian Risiko tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis Risiko serta pelaporan hasil penilaian Risiko yang didalamnya memuat daftar Risiko , status Risiko dan peta Risiko.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan penilaian Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Y

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	FERNAND / GOKPA	[Signature]
2	Relianoyel / Inspektur	[Signature]
3	Sri any / Pb. Bappeda	[Signature]
4	KABAG Hukum	[Signature]
5		

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 25 JANUARI 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 25 JANUARI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERNAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR ...415

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JANUARI 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RESIKO
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE

BAB I
PENDAHULUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko ini melengkapi Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub unsur Identifikasi Resiko dan Sub unsur Analisis Resiko dalam penyelenggaraan Penilaian resiko di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan Penilaian Resiko dan Penerapan penilaian risiko sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penilaian resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2019 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub unsur identifikasi resiko dan analisis resiko. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Untuk Penilaian resiko, dua Pedoman teknis sudah memberikan panduan langkah-langkah identifikasi dan analisis resiko namun belum mencakup metode pengintegrasian, penerapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian resiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai kelanjutan dari pedoman teknis tersebut. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu; strategis, organisasional, dan operasional.

Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu; strategis, organisasional, dan operasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai ;

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integrative bagi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam penilaian Risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta Risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. Bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu ;

1. Tingkat strategi yang meliputi penilaian Risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati;
2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian Risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan);
3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan, penilaian di ketiga tingkatan tersebut teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

D. PENGGUNA

Pengguna Pedoman Pelaksanaan ini adalah Pemerintah Kabupaten Konawe yang meliputi Pemerintah Kabupaten/Instansi/Unit Organisasi dalam Kaitannya menyelenggarakan SPIP, BPKP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP

INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP. Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebiasaan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integrasi dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan, Sifat integrative Penilaian Risiko terkait pada Penggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi tentang unit kegiatan, atau program penyelenggaraan SPIP.

Hasil Penilaian Risiko berupa daftar Risiko, status Risiko, dan peta Risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam kegiatan Pengendalian, Pemanfaatan hasil Penilaian Risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan Risiko.

E. METODOLOGI PENYUSUNAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi *deduktif-hierarkhir*. Dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah-langkah kerja dikemangkan dari aturan yang tertuang dlam PP 60 Tahun 2008 hinga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses operational kegiatan unit organisasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan langkah kerja dari urusan atau aturan tentang subunsur identifikasi dan analisis Risiko Yang termuat dalam PP Tahun 2008;
2. Mengembangkan Langkah-langkah terkait dan yang relevan di peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 khususnya tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Identifikasi dan Analisis Risiko ((SK Penilaian Risiko);
3. Mendesain langkah kerja penilaian Risiko sesuai dengan ketatalaksanaan (*business process*) kegiatan unit organisasi;
4. Menguji cobakan pada pelaksanaan kegiatan di Instansi/Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dengan menuangkan hasilnya pada Lembar Kerja dan/atau Formulir yang tersedia;
5. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas pedoman dan penyelarasan dengan pedoman-pedoman lainnya.

F. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi, yang diperlukan sebelum suatu OPD melakukan Penilaian Risiko, Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko menurut PP nomor 60 Tahun 2008, sebelum mengidentifikasi kondisi di maksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Instansi Pemerintah daerah dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.

Bab III, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi Penilaian Risiko, Acuan dasar ini terdiri dari Penetapan Konteks Risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian Risiko, serta pemahaman proses bisnis atau ketatalaksanaan kegiatan operasional Instansi Pemerintah Daerah. Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasionak, dan operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu Risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi nilai-nilai dari dampak dan kemungkinan Risiko. Pemahaman ketatalaksanaan atau proses bisnis memudahkan identifikasi sumber dan peristiwa Risiko

Bab IV, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah konkrit dalam melakukan identifikasi dan analisis di lingkungan instansi Pemerintah daerah. Langkah-langkah konkrit dimaksud mencakup penggunaan formulir/kertas kerja penilaian Risiko selanjutnya, pada bagian akhir Bab ini diberikan acuan dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko.

BAB II

PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis Risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian Risiko.

A. KAREKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60 TAHUN 2008

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP nomor 60 Tahun 2008. Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis Risiko . proses penilaian Risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah daerah maupun Tujuan di tingkat kegiatan. Penilaian Penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai Risiko karena Penilaian Risiko adalah **" Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah"**. Tujuan Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe biasanya ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kinerja Tahunan (RKT) Instansi atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Konawe. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalkan melalui Instansi/Unit Organisasi dan Pemerintah Kabupaten Konawe sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKPD Pemerintah Kabupaten Konawe dan RKT Pemerintah Pusat maka tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe di bagi menjadi tiga tngkatan sesuai dengan konteks yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

Kegiatan Penilaian Risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah di identifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe karena itu , adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan instansi Pemkab untuk menyelenggarakan SPIP.

Y

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Konteks Risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, Kegiatan Utama unit organisasi penyelenggaraan SPIP.

B. RUMUSAN TUJUAN SESUAI KONTEKS RISIKO

Pelaksanaan Penilaian Resko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe sesuai dengan konteks penilaian Risiko dan konteks Risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyusunan persepsi dalam pelaksanaan penilaian Risiko sebagai berikut :

- a. Tujuan Pemerintah telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Konawe dan dalam Renstra Instansi /Unit Oragnanisasi;
- b. Pemerintah Kabupaten Konawe telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai, yaitu salah satu gabungan dari pengamanan asset, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan Keuangan, dan efsisiensi dan efektifitas operasi, Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe;
- c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat : Specific, , Measurable, Archievable, Relevant, Timeframe (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator Kinerja , Misalnya, Renstra, RKT Unit Organisasi harus selaras dengan RKPD dan RPJMD Pemda, atau tujuan RKA Instansi dan Pemda harus selaras dengan tujuan dalam RKPD.

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan . Prasyarat ini wajib untuk semua kegiatan Utama Instansi Pemrintah Kabupaten Konawe atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu, secara khusus , Lampiran PP 60 tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu :

- a. Harus Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Harus saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah Daerah;
- d. Mempunyai unsur Kriteria pengukuran didukung sumber daya Instansi Pemerintah Daerah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi prasyarat di atas, misalnya kegiatan di RKA Instansi/Unit Organisasi Pemkab tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi/Unit Organisasi atau tidak selaras dengan Renstra Instansi/Unit Organisasi, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, Kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan ad-hac di Instansi yang bersangkutan.

C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe maupun oleh audit BPK, kelemahan-kelemahan SPIP hasil temuan hasil pengawasan atau Reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien, identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap Risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis Risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

Perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI (Areas of Improvement) mau tidak mau harus memilih dari "Kegiatan utama" yang ada di unit organisasi atau mengusulkan "kegiatan utama tambahan" agar tersedia anggarannya, Jika AOI teretak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap Risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil pengawasan APIP dan Hasil Pemeriksaan BPK. Yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada misalnya, temuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh UPTB Bapeda Kabupaten Konawe, akan dengan penyajian Piutang PAD di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah UPTB Bapeda, bukan unit kesektarian di Bapeda Kabupaten Konawe

k

BAB III

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian Risiko dimungkinkan dengan penerapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis Risiko.

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Pemerintahan Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian Risiko. Dalam penilaian Risiko konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan Kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.

B. PENETAPAN KONTEKS STRATEGI EKSTERNAL

Pencapaian tujuan suatu Pemerintahan Kabupaten Konawe tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan suatu Pemerintahan Kabupaten Konawe. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan Pemerintahan Kabupaten Konawe tersebut harus di petakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian Risikonya

a. Prinsip dan tujuan Penetapan Konteks Strategis

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu Instansi Pemerintah daerah di lingkungannya . Pernyataan peran instansi dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang di bangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang diterapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai relevan dan terikat waktu.

Dalam konteks penilaian Risiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dengan seluruh pegawainya

r

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Langkah Utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah sebagai berikut :

1. Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis Instansi Pemerintah Daerah dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
2. Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi
3. Dapatkan informasi prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrument-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
4. Dapatkan ikhtisar Area of Improvement (AOI) /Temuan BPK/APIP/Informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.
5. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam kertas kerja (KKPR- 1.1. KKPR-1.2.KKPR-1.3).

C. PENETAPAN KONTEKS ORGANISASI

Tujuan suatu Pemerintahan Kabupaten secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah, Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi (Instansi Pemerintah daerah) tersebut harus digunakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian Risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasi

Tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasi adalah untuk memastikan Ruang Lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial

b. Output Penetapan Konteks Organisasi

r

Output penetapan konteks organisasi adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman *proses operasional (business process)* tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi Risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasi dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah Kerja Penetapan Konteks organisasional adalah sebagai berikut ;

1. Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT/Renja, RKA-Instansi, DPA termasuk indikator sasarannya;
2. Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah;
3. Lakukan analisis bahwa indikasi sasaran memenuhi persyaratan SMART;
4. Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis Risiko;
5. Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam *kebijakan dan Standar Operating Procedures (KSOP)*;
6. Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
7. Dapatkan Ikhtisar *AREAS of Improvement (AOI)* yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan temuan BPK/APIP/informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut :
 - Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa Risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap Dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah;
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
8. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-1.1 dan KKPR-1.3).

K

- Nilai pengaruh dan kemungkinannya terhadap peristiwa Risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian , berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
5. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-1.1 dan KKPR-1.3).

E. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Sesuai PP 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko, Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan di analisis sesuai dengan struktur analisis, Struktur analisis Risiko dan kriteria evaluasi Risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian Risiko mempunyai audit pandang dan ukuran yang sama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian Risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi Risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko.
- Dasar Perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.
- Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori Risiko.

1. Penetapan Standar Analisis Risiko

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai Risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis Risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks Risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional, Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber Risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana Risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (Man, Money, Machine, Method, Material), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait. Dampak Risiko diidentifikasi untuk mempengaruhi pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi. Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks Risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

2. Penetapan Kriteria Penilaian risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus di kategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian Risiko selanjutnya Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat Risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian Risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektifitas penanganan Risiko.

a. Skala dampak Risiko

Risiko sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi, Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis Risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima), dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis Risiko.

Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak di ilustrasikan sebagai berikut :

No	Dampak	Deskripsi
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah. Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang.
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut :

No	Konsekuensi/Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak Signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspai
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat Umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/berbahaya/berdampak	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian Risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya Risiko adalah sebagai berikut :

Y

No	kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (kurang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadi sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/hampir terjadi

c. Skala kemungkinan terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian Risiko. Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang, dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya Risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (kurang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/hampir pasti terjadi

Jika Menggunakan skala lima (sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya Risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (frekuensi)	Kejadian Tinggal (Probabilitas)	Skala nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi > 25 tahun kedepan	Diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil	
2	Sedang	Mungkin terjadi sekali dalm 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 0	
3	Kadang-kadang		Kemungkinan kurang dari oada	3

Y

		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	50 % tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50 %, tetapi masih cukup	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50 %	5

d. Matriks Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau *template* untuk penyusunan Peta Risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atau area yang dapat diterima (*Acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*). Matriks ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3 x 3 atau 5 x 5. Penyusunan skala Risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan Risiko dalam kegiatan pengendalian. Matriks Risiko dibuat dengan dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang di buat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3 x 3 hingga 5 x 5 .Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan Risiko dalam unsur SPIP berikutnya. Kegiatan Pengendalian.

Dalam skala tiga, matrik peta Risiko terdiri dari bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan Risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Contoh Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sering	Kuning	Merah	Merah
2	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas Instansi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Risiko atau preferensi Risiko Instansi Pemerintah Daerah. Dalam gambar di atas bidang merah merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang sangat membutuhkan penanganan prioritas (Risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk bidang kuning menjadi prioritas berikutnya (Risiko tidak dapat diterima), sedang pada Bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

NAMA ENTITAS :

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Tujuan : Menetapkan status Risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa Risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing Risiko secara visual dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan

Nama :
Kegiatan

A. STATUS RISIKO

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8

B. PETA RISIKO

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Uraian	kemungkinan	1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN

A. STATUS RISIKO

- Kolom (1) : Isi Kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa Risiko
- Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa Risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa Risiko yang dinilai (lihat KKPR-2.2 B)

Y

- Sisa Risiko = Peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko yang ada
- Sisa Risiko = Tidak ada
Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan Risiko yang ada

Y

NAMA ENTITAS :

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa Risikonya

Nama Kegiatan :

DAFTAR RISIKO

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) KIR: Kode Identitas Risiko

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO

- Kolom (1) : Berikan Kode Indentitas Risiko (KIR) atau nomor urut Risiko sesuai dengan peristiwa Risiko berdasarkan proses bisnisnya
- Kolo (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian Instansi Pemerintah Daerah
- Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi
- Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab Risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam.
- Kolom (5) : Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controilable) bagi pemilik Risiko;
- Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap Risiko;
- Kolom (7) : Sebutkan jenis Pengendalian (kebijakan / SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak ;
- Kolom (8) : Isilah sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut :

Y

B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Sebutkan atau penyebutan kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih

Kolom (3) : Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Tujuan Perumusan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis Risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Kegiatan :

A. SKALA DAMPAK

No	Kategori	Indikator						
			Sangat kecil 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Besar 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Finansial	Jumlah kerugian	< 1 juta	1-10 Juta				

B. SKALA KEMUNGKINAN

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
1	2	3
1		
2		
3		

PETUNJUK PENGISIAN

A. SKALA DAMPAK

- Kolom (1) ; Cukup jelas
- Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak finansial, operasional, kinerja dll) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya
- Kolom (3) :: Isi dengan Indikator dari masing-masing kategori (kerugian Finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu dll), sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko
- Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing

Y

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan Perumusan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisa risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak

Nama Kegiatan :

No	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom (1) : Cukup Jelas

Kolom (2) : Uraikan sumber Risiko berasal (internal l; SDM, metode dana, material, sarana dan prasarana, eksternal ; ipoleksosbudhankam).

Kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan

Kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya ; masyarakat, pemerintah)

Catatan : Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

r

NAMA ENTITAS :

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Identifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan AOI / dari hasil temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

Nama Kegiatan :

No	AOI dari hasil temuan BPK/APIP	Referensi	SC dan/HC	Pengaruh Kelemahan terhadap
1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Cantumkan AOI hasil temuan BPK/APIP/Informasi pengelola lainnya

Kolom (3) : Cantumkan nomor laporan hasil pemeriksaan BPK / hasil pengawasan APIP atau sumber data lainnya

Kolom (4) : Tentukan kategori yaitu *Soft Control* (SC) atau *Hard Control* (HC) atau keduanya

Kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

Prosedur : Uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan

Formulir dan Instrumen : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada

B. DATA KEGIATAN (Optimal)

1. Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2. Ruang lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3. Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4. Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan
5. Input : Sebutkan input kegiatan
6. Output : Sebutkan output kegiatan
7. Pihak terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8. Ketentuan/peraturan yang relevan : Sebutkan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9. Sarana dan Prasarana : Sebutkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan : Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

Y

NAMA ENTITAS :

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Tujuan : 1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir,
Pemahaman Instrumen Pengendalian lainnya dan peraturan yang
Proses Bisnis relevan
 2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko

Nama Kegiatan :

A. PROSES BISNIS

1. Bagan Alir
2. Prosedur
3. Prosedur Pengendalian yang ada
4. Formulir dan Instrumen Pengendalian lainnya

B. DATA KEGIATAN

NO	Elemen	Uraian
1	Anggaran	
2	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4	Lokasi	
5	Input	
6	Output	
7	Pihak Terkait	
8	Ketentuan/Peraturan yang relevan	
9	Sarana dan prasarana	

PETUNJUK PENGISIAN

A. PROSES OPERASIONAL

Bagan Alir : Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai Risikonya

r

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KKPR-1.1)

KKPR-1.1

NAMA ENTITAS :

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah Daerah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama kegiatan : Kegiatan yang akan dinilai risikonya

A. DATA AWAL

No	Butir kegiatan	Uraian	
1	Sasaran dan Identifikasi Kegiatan	Apakah Indikator sasaran telah memenuhi Kriteria	
		a. Spesifik	Ya/Tidak
		b. Dapat diukur	Ya/Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya/Tidak
		d. Relevan	Ya/Tidak
		e. Terikat waktu	Ya/Tidak
2	Tujuan Kegiatan		
3	Tujuan Organisasi		
4	Misi		
5	Visi		

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

NO	Butir Kegiatan	Uraian
1	2	3
1	Sasaran Kegiatan	
2	Tujuan kegiatan	

PETUNJUK PENGISIAN

A. DATA AWAL

Kolom Uraian diisi dengan :

- 1 Sasaran Kegiatan : Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan atau dokumen terdapat

Y

ketidak sesuaian uraian sasaran beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya. Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria terpenuhi . Apabila terdapat perbedaan antar dokumen, maka penilaian kriteria terhadap masing-masing sasaran

- 2 Tujuan Kegiatan : Tujuan kegiatan sesuai dengan konteksnya (strategis, organisasional)
- 3 Tujuan Organisasi : Tujuan unit organisasi
- 4 Misi : misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
- 5 Visi : visi pada Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, diisi jika penilaian Risiko dilaksanakan pada level Instansi/Unit Organisasi Pemda

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan :

1. Sasaran Kegiatan : Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART . Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan
2. Tujuan Kegiatan : Tujuan Kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi Instansi Pemerintah Daerah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.